

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996  
KONTRAK NO : 146/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1995

27

TINDAKAN-TINDAKAN LANJUTAN PENGATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM  
RANGKA PENGIMPLEMENTASIANSI KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982

Oleh :

E V I Y A R D I , S.H. MH  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

## I. PENDAHULUAN

Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional (KHL 1982) merupakan karya besar masyarakat internasional yang membanggakan. KHL 1982 yang dihasilkan Konferensi Hukum Laut PBB III yang diadakan dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 telah berhasil mengatur seluruh masalah hukum laut dan membuat rekor baru dalam sejarah hukum internasional. Karena belum pernah ada suatu konvensi yang ditandatangani oleh 119 negara pada hari pertama konvensi tersebut terbuka untuk penandatanganan.

Dari jumlah peserta negara penandatangan dan ruang lingkup pengaturan konvensi tersebut di atas telah menggambarkan usaha masyarakat internasional mengkodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut dan perkembangan progresif hukum internasional. Walaupun disadari juga bahwa konvensi tidak sepenuhnya dapat memuaskan kepentingan dan tujuan negara manapun, tetapi paling tidak konvensi dapat memperkecil kesenjangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Masyarakat internasional sadar akan arti laut yang begitu potensial untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, politik maupun keamanan. Apalagi berkat kemajuan teknologi laut mendapat arti yang sangat penting bagi manusia. Oleh sebab itu dengan lahirnya KHL 1982 akan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat internasional dalam memanfaatkan laut untuk kepentingan bersama.

Namun KHL 1982 dapat diterapkan jika mendapat dukungan dari negara-negara secara nasional. Jadi negara-negara perlu menindak lanjuti perangkat hukum internasional ke dalam perundang-undangan nasionalnya.

Indonesia sebagai bagian anggota masyarakat internasional turut aktif mendukung KHL 1982 dan mengikatkan diri dengan meratifikasinya, berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tanggal 31 Desember 1985.

Tindakan ratifikasi merupakan tindakan hukum suatu negara setuju terikat pada suatu perjanjian.<sup>11)</sup> Jadi Indonesia secara yuridis berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut KHL 1982 yang diperlukan dalam rangka pengimplementasiannya. Indonesia harus meninjau dan memperbaharui peraturan perundang-undangannya yang telah ada sebelum ratifikasi KHL 1982 atau membuat peraturan perundangan yang baru yang sesuai dengan KHL 1982.

Tindak lanjutan ini perlu untuk memberikan suatu kepastian perlindungan hukum internasional bagi kepentingan nasional Indonesia. Seperti perjuangan pengakuan negara kepulauan yang telah diproklamirkan sejak tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda), berdasarkan KHL 1982 telah mempunyai kekuatan hukum internasional. Namun dalam implementasinya secara nasional perlu meninjau dan memperbaharui peraturan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan pengaturan negara kepulauan tersebut. Misalnya Undang-Undang No.4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Hukum Laut yang tentunya berbeda dengan KHL 1982.

---

1) Lihat Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

regim-regim perairan dan laut yang dapat berada di bawah yurisdiksi nasional suatu negara kepulauan, seperti halnya Indonesia yaitu :

- a. Perairan pedalaman
- b. Perairan Nusantara
- c. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- d. Landas Kontinen
- e. Zona Ekonomi Eksklusif

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kedudukan hukum (legal status) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 Dalam Hukum Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang No.17 Tahun 1985

Suatu negara yang akan mengikatkan diri pada KHL 1982 tentu akan mempertimbangkan terlebih dahulu isinya. Sejauh-mana perjanjian internasional memberikan kontribusi bagi kepentingan nasionalnya. Begitupula halnya Indonesia tentu telah mempertimbangkan dan oleh karena itu meratifikasinya serta mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan perkataan lain sepanjang sesuai atau tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Indonesia akan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian baik multilateral maupun bilateral dalam rangka partisipasi untuk menunjang dan mengokohkan keserasian dalam kehidupan serta hubungan antar bangsa. <sup>2)</sup>

Sebagaimana disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa sebelum lahirnya KHL 1982, Indonesia juga sudah mempunyai produk-produk hukum nasional yang mengatur lautnya. Tetapi

---

2) Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, BPHN-Deparlu, 1979-1980, Jakarta., hal 1.

produk-produk hukum tersebut mengacu pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Hukum Laut, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Kemudian menjelang berakhirnya perundingan-perundingan pada Konferensi Hukum Laut III, pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan dalam bentuk Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dikukuhkan dengan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berikutnya sejelah lahir KHL 1982 maka produk hukum tentang laut wilayah laut Indonesia yang dikeluarkan hanyalah Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Dari produk-produk hukum nasional yang mengatur tentang laut wilayah Indonesia tersebut di atas menimbulkan permasalahan-permasalahan yakni bagaimana kedudukan hukum KHL 1982 dalam hubungannya dengan hukum nasional Indonesia pada umumnya, khususnya terhadap produk-produk hukum yang mengatur laut wilayah Indonesia yang ada sebelum lahirnya KHL 1982.

Pembahasan tentang kedudukan hukum suatu perjanjian internasional atau konvensi dalam hukum nasional, pegecahananya dengan melihat hukum positif dan oiasanya diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Sebagaimana halnya Indonesia, satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang perjanjian internasional adalah pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa dalam membuat perjanjian dengan negara lain, Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Sehubungan itu untuk melihat kedudukan hukum KHL 1982 dalam hukum nasional, dilakukan dengan melihat praktik Indonesia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat ratifikasi atau cara lain yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjadi peserta dari perjanjian-perjanjian internasional.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- KHL 1982 merupakan karya besar masyarakat internasional yang cukup komprehensif mengatur seluruh masalah hukum laut.
- Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengikatkan diri dengan meratifikasi KHL 1982, berdasarkan Undang-Undang NO.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
- KHL 1982 mempunyai kelebihan hukum yang kuat dalam perundang-undangan Indonesia dan sesuai dengan asas lex posterior derogat lex priori maka undang-undang yang telah ada dan berlaku lebih dahulu mengatur tentang laut wilayah Indonesia menjadi tidak berlaku karena makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan KHL 1982. Seperti Undang-Undang NO.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang NO.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- Oleh sebab itu sebagai konsekuensi yuridis keterikatan Indonesia kepada KHL 1982, maka Indonesia harus mengambil tindakan-tindakan lanjutan pencairan KHL 1982 untuk pengimplementasian Konvensi tersebut.
- Tindakan-tindakan lanjutan tersebut di atas dapat berupa pencabutan undang-undang yang lama yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982 atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru bagi perlindungan hak-hak baru yang didapat dari tindakan ratifikasi KHL 1982.

### 2. Saran

- Demi terpeliharanya tertib hukum dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan laut wilayah Indonesia, maka secepatnya produk-produk hukum yang berurusan dengan KHL 1982 dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## 1. Buku-buku

- Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut Binacipta, cetakan pertama, 1979
- Hamzah, A, Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia, (Himpunan Perdonansi, Undang-undang dan Peraturan lainnya)
- Kusumohamidjojo, Budiono, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, cetakan pertama, 1986
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum Laut Internasional, Binacipta, cetakan kedua, 1983
- \_\_\_\_\_, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, cetakan keempat, 1982.
- R.Etty, Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Disertasi, UNPAD, 1989
- Starke, J.G, Introduction to International Law, Ninth Edition, London, 1984

## 2. Bahan-bahan lainnya

- Menuju Konvensi Hukum Laut Baru Lewat Konferensi Hukum Laut PBB III, Asnani Usman, dalam Analisa 1982-6
- Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Kepentingan Nasional Indonesia, Hasjim Djalal, dalam Kompas, Senin, 9 September 1987
- Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembuatan Dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, BPHN-Deparlu, 1979-1980.
- Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut